



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA BARUNAI KECAMATAN CIHARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Barunai Kecamatan Cihara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BARUNAI
KECAMATAN CIHARA.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta

9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Barunai Kecamatan Cihara yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BAB II
BATAS DESA
Bagian Kesatu
Luas Wilayah
Pasal 3

Desa Barunai Kecamatan Cihara memiliki luas wilayah 1.331,85 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma delapan puluh lima hektar).

Bagian Kedua
Batas Desa Barunai Kecamatan Cihara

Pasal 4

Desa Barunai Kecamatan Cihara memiliki batas-batas meliputi:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lebakpeundeuy Kecamatan Cihara, dan Desa Cikadongdong Kecamatan Cigemblong;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mekarsari Kecamatan Cihara;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karangkamulyan Kecamatan Cihara, dan Desa Cihara Kecamatan Cihara; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ciparahu Kecamatan Cihara.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Barunai Kecamatan Cihara dengan
Desa Lebakpeundeuy Kecamatan Cihara

Pasal 5

Segmen Batas Desa Barunai Kecamatan Cihara dengan Desa Lebakpeundeuy Kecamatan Cihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Ciparahu Kecamatan Cihara, Desa Lebakpeundeuy Kecamatan Cihara, dan Desa Barunai Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.26.2003-26.2006-26.2009-000;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- b. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun dan sawah hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.26.2006-26.2009-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.26.2006-26.2009-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun dan sawah hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.26.2006-26.2009-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.26.2006-26.2009-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun dan sawah hingga bertemu as Pertigaan Jalan Ciseureuh terletak pada TK 36.02.26.2006-26.2009-005; dan
- g. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Cibolong hingga bertemu simpul batas Desa Lebakpeundeuy Kecamatan Cihara, dan Desa Barunai Kecamatan Cihara, dengan Desa Cikadongdong Kecamatan Cigemblong terletak pada TK 36.02.26.2006-26.2009-28.2006-000.


Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Barunai Kecamatan Cihara dengan
Desa Cikadongdong Kecamatan Cigemblong

Pasal 6

Segmen Batas Desa Barunai Kecamatan Cihara dengan Desa Cikadongdong Kecamatan Cigemblong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Lebakpeundeuy Kecamatan Cihara, dan Desa Barunai Kecamatan Cihara, dengan Desa Cikadongdong Kecamatan Cigemblong terletak pada TK: 36.02.26.2006-26.2009-28.2006-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Puros Desa Bangbayang hingga bertemu as Jalan Poros Desa

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Cihara Kecamatan Cihara dengan Laut

Pasal 7

Segmen Batas Desa Cihara Kecamatan Cihara dengan Desa Ciparahu Kecamatan Cihara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf c dan d, dimulai dari:

- a. garis pantai terletak pada TK 36.02.26.2002-26.2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri garis pantai hingga bertemu garis pantai terletak pada TK 36.02.26.2002-26.2003-000;

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Cihara Kecamatan Cihara dengan Desa

Ciparahu Kecamatan Cihara

Pasal 8

Segmen Batas Desa Cihara Kecamatan Cihara dengan Desa Ciparahu Kecamatan Cihara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. garis pantai terletak pada TK 36.02.26.2002-26.2003-000;
- b. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Sedekan hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.26.2002-26.2003-001;
- c. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Sedekan hingga bertemu percabangan Sungai Citundun terletak pada TK 36.02.26.2002 26.2003-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Citundun hingga bertemu percabangan Sungai Citundun terletak pada TK 36.02.26.2002-26.2003 003;
- e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Kali Kadusabar hingga bertemu as Kali Kadusabar terletak pada TK 36.02.26.2002-26.2003-004;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cihara hingga bertemu percabangan Sungai Cihara terletak pada TK 36.02.26.2007-26.2009-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cihara hingga bertemu simpul batas Desa Mekarsari Kecamatan Cihara, dan Desa Barunai Kecamatan Cihara, dengan Desa Cikadongdong Kecamatan Cigemblong terletak pada TK 36.02.26.2007-26.2009-28.2006-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Barunai Kecamatan Cihara dengan
Desa Karangkamulyan Kecamatan Cihara

Pasal 8


Segmen Batas Desa Barunai Kecamatan Cihara dengan Desa Karangkamulyan Kecamatan Cihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Mekarsari Kecamatan Cihara, Desa Karangkamulyan Kecamatan Cihara, dan Desa Barunai Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.26.2007-26.2008-26.2009-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan melewati hutan hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.26.2008-26.2009-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat laut melewati hutan hingga bertemu as sungai terletak pada TK 36.02.26.2008-26.2009-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as sungai hingga bertemu simpul batas Desa Cihara Kecamatan Cihara, Desa Karangkamulyan Kecamatan Cihara, dan Desa Barunai Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.26.2002-26.2008-26.2009-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Barunai Kecamatan Cihara dengan
Desa Cihara Kecamatan Cihara

Pasal 9

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Segmen Batas Desa Barunai Kecamatan Cihara dengan Desa Cihara Kecamatan Cihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cihara Kecamatan Cihara, Desa Ciparahu Kecamatan Cihara, dan Desa Barunai Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.26.2002-26.2003-26.2009-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cijengkol hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.26.2002-26.2009-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cijengkol hingga bertemu simpul batas Desa Cihara, Desa Karangkamulyan, dan Desa Barunai Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.26.2002-26.2008-26.2009 000.

Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Barunai Kecamatan Cihara dengan
Desa Ciparahu Kecamatan Cihara

Pasal 10


Segmen Batas Desa Barunai Kecamatan Cihara dengan Desa Ciparahu Kecamatan Cihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Ciparahu Kecamatan Cihara, Desa Lebakpeundeuy Kecamatan Cihara, dan Desa Barunai Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.26.2003-26.2006-26.2009-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah barat daya melewati hutan hingga bertemu simpul batas Desa Cihara Kecamatan Cihara, Desa Ciparahu Kecamatan Cihara, dan Desa Barunai Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.26.2002 26.2003-26.2009-000.

Bagian Kesembilan

Pilar dan Peta Batas Desa Barunai Kecamatan Cihara

Pasal 11

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- (1) Pilar Batas Desa Barunai Kecamatan Cihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Barunai Kecamatan Cihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Posisi Titik Koordinat Batas Desa Barunai
Kecamatan Cihara

Pasal 12

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Segmen Batas Desa Barunai Kecamatan Cihara tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO


BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 65

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 65 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA BARUNAI
 KECAMATAN CIHARA

DAFTAR PILAR BATAS DESA BARUNAI KECAMATAN CIHARA

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PABU	36.02.26.2002.2009.28.2006. 0701.	106° 9' 28,514" E	6° 49' 13,133" S	627950	9245961
C	PBU	36.02.26.2009.28.2006. 0701A.	106° 9' 24,624" E	6° 49' 11,748" S	627831	9246004
C	PBU	36.02.26.2009.28.2006. 0701B.	106° 6' 56,488" E	6° 51' 39,235" S	623273	9241485
C	PBU	36.02.26.2009.28.2006. 0701C.	106° 8' 39,301" E	6° 49' 9,077" S	626440	9246089
C	PBU	36.02.26.2009.28.2006. 0702.	106° 8' 30,015" E	6° 48' 56,425" S	626156	9246479
C	PBU	36.02.26.2006.2009.28.2006. 0703.	106° 8' 21,516" E	6° 48' 40,770" S	625896	9246960
D	PABU	36.02.26.2005.2006.2009. 0722.	106° 7' 13,272" E	6° 49' 27,672" S	623798	9245524
D	PBU	36.02.26.2006.2009. 0723.	106° 7' 25,516" E	6° 48' 57,857" S	624176	9246439
D	PBU	36.02.26.2005.2009. 0723 A.	106° 7' 4,133" E	6° 49' 43,057" S	623516	9245052
D	PBU	36.02.26.2005.2009. 0723 B.	106° 6' 41,795" E	6° 50' 14,305" S	622828	9244094
D	PBU	36.02.26.2006.2009. 0724.	106° 7' 55,327" E	6° 48' 57,992" S	625091	9246433
D	PBU	36.02.26.2006.2009. 0724 A.	106° 8' 3,080" E	6° 48' 49,094" S	625329	9246706
D	PABU	36.02.26.2004.2005.2009. 0725.	106° 6' 47,423" E	6° 50' 32,812" S	622999	9243526
D	PABU	36.02.26.2003.2004.2009. 0730.	106° 7' 10,394" E	6° 51' 51,466" S	623699	9241108

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


D	PBU	36.02.26.2002.2009.0730A.	106° 6' 42,849" E	6° 51' 14,775" S	622856	9242237
D	PBU	36.02.26.2003.2009. 0731.	106° 7' 35,464" E	6° 51' 38,854" S	624469	9241494
D	PBU	36.02.26.2003.2009. 0731 A.	106° 7' 26,508" E	6° 51' 50,011" S	624194	9241152
D	PBU	36.02.26.2003.2009. 0732.	106° 7' 33,980" E	6° 51' 25,448" S	624425	9241906
D	PABU	36.02.26.2002.2003.2009.0733.	106° 7' 31,597" E	6° 51' 16,938" S	624352	9242167
D	PABU	36.02.26.2002.2009.0733A.	106° 8' 29,234" E	6° 50' 0,145" S	626127	9244522

KETERANGAN:

- C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator


BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 65 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA BARUNAI
 KECAMATAN CIHARA

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA BARUNAI KECAMATAN CIHARA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.26.2002-26.2003-26.2009-000	6° 50' 32,812" LS	106° 6' 47,423" BT	622999.47	9243525.55
TK 36.02.26.2002-26.2008-26.2009-000	6° 51' 51,466" LS	106° 7' 10,394" BT	623698.94	9241108.24
TK 36.02.26.2002-26.2009-001	6° 51' 40,195" LS	106° 7' 0,857" BT	623407.01	9241455.09
TK 36.02.26.2003-26.2006-26.2009-000	6° 49' 27,672" LS	106° 7' 13,272" BT	623797.60	9245524.35
TK 36.02.26.2006-26.2009-001	6° 48' 57,857" LS	106° 7' 25,516" BT	624175.58	9246439.20
TK 36.02.26.2006-26.2009-002	6° 48' 57,882" LS	106° 7' 31,011" BT	624344.27	9246438.04
TK 36.02.26.2006-26.2009-003	6° 48' 57,949" LS	106° 7' 45,899" BT	624801.31	9246434.89
TK 36.02.26.2006-26.2009-004	6° 48' 57,992" LS	106° 7' 55,327" BT	625090.74	9246432.90
TK 36.02.26.2006-26.2009-005	6° 48' 49,442" LS	106° 8' 2,839" BT	625321.96	9246694.94
TK 36.02.26.2006-26.2009-28.2006-000	6° 48' 40,770" LS	106° 8' 21,516" BT	625895.95	9246959.95
TK 36.02.26.2007-26.2008-26.2009-000	6° 51' 16,938" LS	106° 7' 31,597" BT	624352.29	9242167.17
TK 36.02.26.2007-26.2009-001	6° 51' 11,888" LS	106° 7' 16,256" BT	623881.72	9242323.36
TK 36.02.26.2007-26.2009-002	6° 51' 2,178" LS	106° 8' 0,044" BT	625226.57	9242618.44
TK 36.02.26.2007-26.2009-003	6° 50' 55,866" LS	106° 7' 57,978" BT	625163.60	9242812.44
TK 36.02.26.2007-26.2009-004	6° 49' 38,024" LS	106° 9' 26,260" BT	627879.30	9245196.77
TK 36.02.26.2007-26.2009-28.2006-000	6° 49' 13,133" LS	106° 9' 28,514" BT	627950.32	9245961.08
TK 36.02.26.2008-26.2009-001	6° 51' 50,011" LS	106° 7' 26,508" BT	624193.67	9241151.76
TK 36.02.26.2008-26.2009-002	6° 51' 43,114" LS	106° 7' 19,763" BT	623987.14	9241364.08
TK 36.02.26.2009-28.2006-001	6° 48' 55,433" LS	106° 8' 28,431" BT	626107.16	9246509.12
TK 36.02.26.2009-28.2006-002	6° 48' 56,528" LS	106° 8' 30,018" BT	626155.82	9246475.36
TK 36.02.26.2009-28.2006-003	6° 49' 11,620" LS	106° 9' 24,337" BT	627822.22	9246007.87
TK 36.02.26.2008-26.2009-002	6° 51' 43,114" LS	106° 7' 19,763" BT	623987.14	9241364.08

KETERANGAN :

- KOORDINAT UTM : Koordinat Universal Transverse Mercator
 X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal
 Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal


 BUPATI LEBAK,

 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	